



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1591/2020  
TENTANG  
PROTOKOL KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan telah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui pencegahan dan pengendalian;
- b. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan berpotensi menjadi lokus penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);

9. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengawasan kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan selama masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam rangka mencegah penularan

dan terjadinya episenter/kluster baru *Corona Virus Disease* (COVID-19).

KETIGA : Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan masyarakat/pemangku kepentingan terkait.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1591/2020  
TENTANG  
PROTOKOL KESEHATAN DI FASILITAS  
PELAYANAN KESEHATAN DALAM  
RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)

PROTOKOL KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM  
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19)

A. LATAR BELAKANG

Kasus infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia termasuk kasus tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang terpapar infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terus meningkat sehingga diperlukan adanya kebijakan operasional strategis guna melindungi para tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, pasien, dan pengunjung pada saat memberikan pelayanan dan/atau berada di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan.

Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan merupakan tempat yang berpotensi terhadap penyebaran penyakit infeksi termasuk infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sumber penularan infeksi dapat berasal dari masyarakat/komunitas (*Community Acquired Infection*) atau dari fasilitas pelayanan kesehatan (*Healthcare-Associated Infections/HAIs*). Infeksi Terkait Layanan Kesehatan atau “HAIs” (*HealthcareAssociated Infections*) merupakan kejadian infeksi yang tidak hanya berasal dari rumah sakit tetapi juga dapat dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, tidak terbatas infeksi kepada pasien namun dapat juga kepada tenaga kesehatan/tenaga nonkesehatan dan pengunjung baik sebagai penunggu maupun pembesuk pasien yang tertular pada saat berada di dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Menghadapi situasi tersebut,

dibutuhkan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah dalam pencegahan terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tersebut.

## B. TUJUAN

Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bertujuan sebagai acuan bagi seluruh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga Kesehatan, dan tenaga nonkesehatan yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, dan pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait untuk mencegah penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan.

## C. PROTOKOL KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pelaksanaan protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan secara prinsip dilakukan sesuai dengan konsep dasar Pencegahan dan Penularan Infeksi (PPI). Dengan demikian fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait harus memahami konsep dasar pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Lebih lanjut pelaksanaan protokol Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan berikut:

1. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - a. Menetapkan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan secara konsisten melaksanakan program PPI.
  - b. Membentuk komite/tim PPI sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fasilitas pelayanan Kesehatan. Pembentukan komite/tim PPI dikecualikan untuk praktik mandiri tenaga Kesehatan (pelaksanaan PPI dibawah koordinasi dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota).
  - c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PPI bagi seluruh tenaga yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan.

- d. Memiliki tenaga epidemiolog kesehatan atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kemampuan untuk melakukan surveilans epidemiologi berbasis fasilitas pelayanan kesehatan.
- e. Memasang media informasi untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan antara lain memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M). Mencuci tangan dilakukan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- f. Menetapkan standar prosedur operasional skrining dan tata laksana penyakit (panduan praktik klinik) terhadap pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- g. Melakukan analisis beban kerja terhadap kebutuhan dan kemampuan pelayanan kesehatan, dengan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh rumah sakit. Khusus untuk tenaga medis perlu dilakukan strategi pengaturan tenaga secara tim sesuai dengan standar pelayanan.
- h. Mengatur jadwal tenaga kesehatan dan nonkesehatan yang memberikan pelayanan di semua unit pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jam kerja maksimal 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari. Khusus bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien COVID-19 menggunakan APD sesuai risiko serta mematuhi pergantian jam kerja maksimal 6 (enam) jam dalam 1 (satu) hari (terutama tenaga kesehatan di ruang isolasi dan ruang rawat intensif). Jadwal tenaga kesehatan dan nonkesehatan tersebut juga harus mempertimbangkan daftar tenaga kesehatan dan nonkesehatan yang memiliki riwayat penyakit komorbid.
- i. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala termasuk pemeriksaan laboratorium PCR untuk tenaga kesehatan dan nonkesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19, serta memberikan dukungan pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial untuk tenaga kesehatan.
- j. Bagi rumah sakit yang memberikan pelayanan perawatan pasien COVID-19, memiliki alur khusus pelayanan pasien COVID-19, ruang isolasi dan ruang intensif sesuai dengan persyaratan tata udara dan ventilasi dalam perawatan COVID-19.

- k. Mempersiapkan lonjakan kebutuhan pasien COVID-19 terhadap pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), ruang isolasi, ruang rawat intensif beserta peralatan kesehatan (untuk rumah sakit).
  - l. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan surveilans berbasis fasilitas pelayanan kesehatan (notifikasi penemuan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan).
  - m. Melakukan audit internal terkait mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - n. Mengawasi dan memperingatkan tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, pasien, dan pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Nonkesehatan yang Memberikan Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- a. Umum
    - 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala klinis COVID-19 tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan melaporkan kepada pimpinan/atasan langsung.
    - 2) Saat perjalanan ke atau dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan selama di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat menggunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*face shield*), menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) s.d. 2 (dua) meter, dan menghindari menyentuh area wajah. Apabila terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*. Selain itu, diupayakan tidak berbicara selama berada di transportasi umum atau fasilitas umum yang ramai.
    - 3) Menghindari kontak fisik langsung dengan orang lain, seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya.
    - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30

(tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

- 5) Mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di fasilitas umum, khususnya di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti lift, tempat ibadah, kantin, toilet, dan fasilitas umum lainnya.
- 6) Selalu membawa masker pengganti, *hand sanitizer*, dan kebutuhan pribadi termasuk perlengkapan ibadah, peralatan makan dan minum pribadi. Apabila sedang makan dan minum agar tidak saling berbicara serta masker diletakkan di tempat yang higienis agar tidak menjadi media penularan penyakit.
- 7) Saat tiba di rumah dan sebelum kontak dengan anggota keluarga, segera mandi dan berganti pakaian serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

b. Khusus

Pelaksanaan kegiatan di ruang kerja pada fasilitas pelayanan kesehatan:

- 1) Mematuhi kebijakan PPI terutama kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi yang telah ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Selalu melakukan anamnesa tambahan sebagai skrining kepada semua pasien yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan terkait dengan adanya infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- 3) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah memberikan pelayanan, serta mengoptimalkan sirkulasi udara di ruang kerja.
- 4) Seluruh tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan harus berpartisipasi aktif mengingatkan satu sama lain dalam penerapan protokol kesehatan dan mematuhi kebijakan PPI.

3. Pasien

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan

- b. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
  - c. Menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta tenaga nonkesehatan yang bekerja fasilitas pelayanan kesehatan.
  - d. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengunjung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di fasilitas pelayanan Kesehatan.
  - b. Jika sakit, tidak boleh melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan baik sebagai penunggu maupun pembesuk pasien. Jika sakit berlanjut periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
  - c. Selama di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan selalu menerapkan protokol kesehatan antara lain memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M).
  - d. Menghindari kontak fisik langsung dengan orang lain, seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya.
  - e. Melaporkan ke petugas di fasilitas pelayanan Kesehatan jika mempunyai gejala/tanda klinis COVID-19.
  - f. Saat tiba di rumah dan sebelum kontak dengan anggota keluarga, segera mandi dan berganti pakaian serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
  - g. Mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di fasilitas umum, khususnya di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti lift, tempat ibadah, kantin, toilet, dan fasilitas umum lainnya.
  - h. Selalu membawa masker pengganti, *hand sanitizer*, dan kebutuhan pribadi termasuk perlengkapan ibadah, peralatan makan dan minum pribadi. Apabila sedang makan dan minum agar tidak saling berbicara serta masker diletakkan di tempat yang higienis agar tidak menjadi media penularan penyakit.

- i. Pengunjung tidak boleh menunggu atau membesuk pasien COVID-19.

#### D. PENUTUP

Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi potensi penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, memberikan perlindungan kesehatan kepada para tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, pasien, dan pengunjung pada saat memberikan pelayanan dan/atau berada di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan, dan dapat berkontribusi mencegah penularan atau penyebaran COVID-19.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002